



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Prabumulih, 22 Januari 1983/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel. Sebagai "**Pemohon**";

Melawan :

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Prabumulih, 22 Maret 1970/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel. Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 9 Desember 2019 dengan nomor perkara 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana surat permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 September 2012, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 2 (dua) tahun, namun semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
  - 6.1. Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan Pemohon;
  - 6.2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
  - 6.3. Termohon selalu mementingkan urusan keluarga Termohon dibandingkan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 6.4. Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2019, disebabkan karena Termohon selalu mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon pergi ke rumah kos milik orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir Agustus 2019, sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 Rbg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hafisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa hadir Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Ketua Majelis

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S.Ag, M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp240.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)